



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3 TAHUN 1949  
PEGAWAI HAK PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN. PERATURAN TENTANG HAK  
MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN PEGAWAI NEGERI.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : perlu mengadakan peraturan tentang penyerahan mengangkat dan memberhentikan pegawai Negeri;
- Membaca : usul yang telah direncanakan oleh Panitia Gaji dan kedudukan pegawai negeri;
- Mendengar : Dewan Menteri;
- Mengingat : Peraturan pemerintah Nomor 21 tahun 1948, Penetapan Presiden Nomor 1 tahun 1949, Undang-undang Nomor 19 tahun 1948 dan pasal 4 Undang-undang Dasar Republik Indonesia;

Memutuskan:

Menetapkan Peraturan sebagai berikut:

PERATURAN TENTANG PENYERAHAN HAK MENGANGKAT  
DAN MEMBERHENTIKAN PEGAWAI NEGERI.

Pasal 1

Pada azasnya, pegawai negeri diangkat, diberhentikan untuk sementara waktu, diberhentikan dari pekerjaan dan diberhentikan dari jabatan negeri oleh Presiden hak ini dapat diserahkan kepada Pembesar-pembesar bawahanya.